



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52 /Pid.Sus/2019/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SEMRI ISU ;**
2. Tempat lahir : Ali ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW. 005, Desa Mauleum, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Supir ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 ;
- 3) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H. beralamat di jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe, tertanggal 28 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe.
tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52 / Pid.Sus / 2019 / PN Soe. tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEMRI ISU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan kami yang kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMRI ISU** dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas), tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Buah Jaket biru dongker yang bertuliskan FC. BARCELONA.
 2. 1 buah Hp Merk I-Chery Berwarna hitam Merah.
 3. 1 buah jam tangan merk Hatline tali karet warna Hitam.
(**Dikembalikan kepada anak korban**)
 4. 1 buah mobil Pick up suzuki berwarna hitam dengan Nomor polisi DH 8573 C.
 5. 1 buah kunci mobil bertuliskan SUZUKI berwarna putih dengan gantungan tali berwarna merah.
 6. 1 buah STNK mobil Pick up warna hitam atas nama Noch Nenoliu dengan Nomor Polisi DH 8573 C.
(**Dikembalikan kepada Sdr. NOCH NENONLIU,SPd**)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan juga Pembelaan Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pembuktian dari Penuntut umum, namun adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban tidak terlepas dari status pacaran antara Terdakwa dan korban, sehingga timbul perbuatan persetubuhan tersebut, terdakwa sebenarnya mau bertanggung

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, namun permasalahan ini terlanjur dilaporkan, kemudian setelah keluar dari penjara Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi korban dan selain itu Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SEMRI ISU sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan pada tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 sampai bulan Nopember Tahun 2018, bertempat di dalam Mobil Pick up yang terparkir di pinggir jalan umum menuju Oeo, Desa Neke, Kec. Oenino, Kab. TTS dan rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Fafinisin, kel. Cendana, Kec. Kota Soe, Kab. TTS atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak Korban NUR FIJIRIA ASBANU berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5302-LT-07122015-0105/ tanggal 17 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Timor Tengah Selatan yaitu Drs.SEMUEL L. I. FALLO,M.si dan kartu keluarga Nomor : 5302102501082973 tanggal 23 Nopember 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. TTS"yaitu FRITS S. D. NENOBAIS,SH* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari anak korban yang baru bangun pagi menerima Telepon dari terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban " Ade Mo ketemu dengan Beta ko Sonde " yang artinya ade mau ketemu dengan saya kah tidak. Di karenakan yang masuk ke Handphone anak korban Nomor handphone yang baru sehingga anak korban mengatakan kepada Terdakwa " Ini siapa? Dapat beta pung nomor dari siapa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " Beta SEMRI ISU, Beta dapat ade pung nomor dari ade pung kawan, ade mau ko sonde ketemu dengan Beta di Niki

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- niko, sehingga anak korban mengatakan “iya” sambil mengakhiri percakapan melalui Handphone miliknya, sehingga pada saat anak korban sedang berada di Niki niki, terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban dengan mengatakan agar anak korban menunggu di depan Toko Hj. Mansyur, setelah itu terdakwa datang menggunakan mobil pickup warna hitam dengan plat nomor polisi DH 8573 C dan menyuruh anak korban untuk naik kedalam mobil pickup tersebut dan mengajak anak korban pergi jalan jalan ke arah jalur Oeo, dan setelah sampai di Oeo terdakwa memberhentikan mobilnya tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya tersebut melalui pintu sebelah kanan dan terdakwa datang dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan menarik tangan kiri anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan “ Mari ko kita pi dalam hutan “ karena anak korban merasa takut sehingga anak korban menolak ajakan dari terdakwa dan mengatakan “ Beta sonde mau“, sehingga terdakwa kembali lagi menaiki mobil pickup tersebut dari arah sebelah kanan, di karenakan hawa nafsu terdakwa sudah mulai memuncak, kemudian terdakwa menaikan kaca pintu mobil pick up tersebut dan mengatakan kepada anak korban “ Kita main sa nanti beta tanggung jawab dan beta akan nikah dengan ade“ namun anak korban tidak menjawab dan menangis sehingga terdakwa membuka jaket dan baju anak korban, kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa masih terus meremas remas payudara anak korban dan setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas, terdakwa membuka celana jeans pendeknya dan celana dalamnya dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah menegang atau mengeras, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan langsung memasukan batang kemaluanya kedalam lubang Vagina anak korban dengan cara terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa secara berulang ulang sehingga berkisar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya kedalam lubang vagina anak korban ;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Nopember 2018 terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban melalui handphone dengan mengatakan “ sayang, datang ko kita dua pi di soe ko” lalu anak korban mengatakan “iya” sehingga anak korban pergi dari rumahnya menemui terdakwa, dan ketika anak korban sampai dipasar Niki niki kemudian terdakwa datang menemui anak korban dengan menggunakan mobil pickup dan mengatakan kepada anak korban “Ade tunggu di sini dulu saya pi antar penumpang dulu “ dan anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanya diam saja, dan setelah terdakwa selesai mengantar penumpang, terdakwa kembali menemui anak korban dan kemudian terdakwa mengajak anak korban naik kedalam mobil pick up yang terdakwa kendarain, sehingga terdakwa bersama anak korban pergi menuju Soe, dan ketika sampai di Kos kosan terdakwa, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosannya, dan setelah anak korban masuk kedalam kamar kos kosan terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk beristirahat dan mengatakan " Ade, kita dua tidur sudah" sehingga anak korban bersama terdakwa tidur diatas kasur, dan tanpa bertanya kepada anak korban kemudian Terdakwa langsung melumat lumat bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dan kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, dan ketika anak korban sudah setengah telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendeknya dan langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang Vagina anak korban dan setelah itu anak korban kembali memakai rok dan celana dalamnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 20 (dua Puluh) sampai 21 (dua puluh satu) minggu, tanda membesar teraba rahim setinggi 2 (dua) jari di bawah pusat dan luka robek lama pada selaput dara arah jam,3 (tiga), 5 (lima) dan 9 (sembilan),di kemaluan di akibatkan trauma benda tumpul Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/214/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward S. Manurung, Sp.og dokter pemeriksa pada RSUD. SOE.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SEMRI ISU sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan pada tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2017 sampai bulan Nopember Tahun 2018, bertempat di dalam Mobil Pick up yang terparkir di pinggir jalan umum menuju Oeo, Desa Neke, Kec. Oenino, Kab. TTS dan rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahim, kel. Cendana Kec. Kota Soe, Kab. TTS atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan terhadap anak Korban NUR FIJIRIA ASBANU berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5302-LT-07122015-0105/ tanggal 17 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Timor Tengah Selatan yaitu Drs.SEMUEL L. I. FALLO,M.si dan kartu keluarga Nomor : 5302102501082973 tanggal 23 Nopember 2013 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. TTS"yaitu FRITS S. D. NENOBAIS,SH"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal dari anak korban yang baru bangun pagi menerima Telepon dari terdakwa yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban " Ade Mo ketemu dengan Beta ko Sonde " yang artinya ade mau ketemu dengan saya kah tidak. Di karenakan yang masuk ke Handphone anak korban Nomor handphone yang baru sehingga anak korban mengatakan kepada Terdakwa " Ini siapa? Dapat beta pung nomor dari siapa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " Beta SEMRI ISU, Beta dapat ade pung nomor dari ade pung kawan, ade mau ko sonde ketemu dengan Beta di Niki niki, sehingga anak korban mengatakan "iya" sambil mengakhiri percakapan melalui Handphone miliknya, sehingga pada saat anak korban sedang berada di Niki niki, terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban dengan mengatakan agar anak korban menunggu di depan Toko Hj. Mansyur, setelah itu terdakwa datang menggunakan mobil pickup warna hitam dengan plat nomor polisi DH 8573 C dan menyuruh anak korban untuk naik kedalam mobil pickup tersebut dan mengajak anak korban pergi jalan jalan ke arah jalur Oeo, dan setelah sampai di Oeo terdakwa memberhentikan mobilnya tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya tersebut melalui pintu sebelah kanan dan terdakwa datang dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan menarik tangan kiri anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan " Mari ko kita pi dalam hutan " karena anak korban merasa takut sehingga anak korban menolak ajakan dari terdakwa dan mengatakan " Beta sonde mau", sehingga terdakwa kembali lagi menaiki mobil pickup tersebut dari arah sebelah kanan, di karenakan hawa nafsu terdakwa sudah mulai memuncak, kemudian terdakwa menaikan kaca pintu mobil pick up tersebut dan mengatakan kepada anak korban " Kita main sa nanti beta tanggung jawab dan beta akan nikah dengan ade" namun anak korban tidak menjawab dan menangis sehingga terdakwa membuka jaket

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan satu anak korban, kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa masih terus meremas remas payudara anak korban dan setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas, terdakwa membuka celana jeans pendeknya dan celana dalamnya dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah menegang atau mengeras, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluanya kedalam lubang Vagina anak korban dengan cara terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa secara berulang ulang sehingga berkisar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya kedalam lubang vagina anak korban.;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Nopember 2018 terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban melalui handphone dengan mengatakan “sayang, datang ko kita dua pi di soe ko” lalu anak korban mengatakan “iya” sehingga anak korban pergi dari rumahnya menemui terdakwa, dan ketika anak korban sampai dipasar Niki niki kemudian terdakwa datang menemui anak korban dengan menggunakan mobil pickup dan mengatakan kepada anak korban “Ade tunggu di sini dulu saya pi antar penumpang dulu “ dan anak korban hanya diam saja, dan setelah terdakwa selesai mengantar penumpang, terdakwa kembali menemui anak korban dan kemudian terdakwa mengajak anak korban naik kedalam mobil pick up yang terdakwa kendarain, sehingga terdakwa bersama anak korban pergi menuju Soe, dan ketika sampai di Kos kosan terdakwa, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosannya, dan setelah anak korban masuk kedalam kamar kos kosan terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk beristirahat dan mengatakan “ Ade, kita dua tidur sudah” sehingga anak korban bersama terdakwa tidur diatas kasur, dan tanpa bertanya kepada anak korban kemudian Terdakwa langsung melumat lumat bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dan kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, dan ketika anak korban sudah setengah telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendeknya dan langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuan yang lahir dari anak korban dan setelah itu anak korban kembali memakai rok dan celana dalamnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 20 (dua Puluh) sampai 21 (dua puluh satu) minggu, tanda membesar teraba rahim setinggi 2 (dua) jari di bawah pusat dan luka robek lama pada selaput dara arah jam, 3 (tiga), 5 (lima) dan 9 (sembilan), di kemaluan di akibatkan trauma benda tumpul Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/214/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward S. Manurung, Sp.og dokter pemeriksa pada RSUD. SOE.;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Nur Fijria Asbanu Alias Kurni**, bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saya ketahui, saya di hadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan ;
 - Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi ;
 - Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di hadapan Polisi adalah benar semua;
 - Bahwa saya menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya ;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
 - Bahwa persetubuhan terjadi di Oeo, di pinggir kali Noefatu, dan di tempat kos Terdakwa ;
 - Bahwa dia memaksa saya dengan cara membuka baju saya secara paksa;
 - Bahwa setelah membuka baju saya, Terdakwa meremas payudara saya, mencium saya, kemudian melakukan persetubuhan layaknya suami isteri ;
 - Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, Terdakwa hanya membuka baju saya secara paksa ;
 - Bahwa saat melakukan persetubuhan berikutnya, Terdakwa tidak memaksa saya lagi tetapi Terdakwa merayu saya ;
 - Bahwa Terdakwa merayu saya dengan mengatakan "Beta sayang lu", kemudian mengajak saya pergi ke kali dan melakukan persetubuhan ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melayu saya melalui telepon ;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saya ;
- Bahwa karena itu saya hamil ;
- Bahwa saya sudah melahirkan seorang anak laki – laki pada tanggal 06 April 2019 ;
- Bahwa saat ini anak saya diasuh oleh nenek saya ;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saya ;
- Bahwa saya berpacaran dengan Terdakwa kira – kira selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan saya setelah 1 (satu) bulan berpacaran ;
- Bahwa Orang tua saya tidak mengetahui bahwa saya berpacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah saya ;
- Bahwa selama berpacaran biasanya kami bertemu di Pasar ;
- Bahwa pada saat itu, sebelum memaksa membuka baju saya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan menikahi saya ;
- Bahwa pada saat pertama kali diajak bersetubuh saya tidak menolak karena pada saat itu kami sedang berpacaran ;
- Bahwa saya mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan, karena barang-barang berupa jaket, hp dan jam tangan tersebut adalah barang-barang yang diberikan kepada saya oleh Terdakwa setelah kami bersetubuh ;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, saya tidak pernah berpacaran dengan orang lain ;
- Bahwa saya mulai berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa benar. Persetubuhan yang pertama kali terjadi di atas mobil pick-up ;
- Bahwa saya tidak mengetahui pemilik mobil pick-up ;
- Bahwa saya pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saya hamil dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab ;
- Bahwa pada saat pertama kali bersetubuh Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saya ;
- Bahwa selain barang – barang berupa jaket, HP dan jam tangan, Terdakwa juga pernah memberi saya uang sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih menghubungi saya setelah orang tua saya mengutus orang untuk membawa tempat sirih ke rumah Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh anak saksi tersebut adalah benar;

2. **Falik Asbanu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan saya di Polisi;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saya mengetahui permasalahan ini karena teman – teman korban mengatakan bahwa korban tidak masuk sekolah. Kemudian saya pergi mencari korban di Pasar Niki – Niki dan saya bertemu dengan korban sedang bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan pergi ke rumah saya. Kemudian Terdakwa mengajak korban pergi Soe dan pada saat itu korban menginap di rumah Terdakwa sampai keesokan paginya Terdakwa mengantar korban pulang. Pada saat itu ayah saya bertanya kepada korban dan korban memberitahukan bahwa korban sudah hamil 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa memberikan Jaket, HP dan jam tangan kepada korban ;
- Bahwa saya melihat korban membawa barang – barang tersebut ke rumah dan memakainya namun saya tidak mengetahui bahwa barang – barang tersebut adalah pemberian Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

3. **Kabir Asbanu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan saya di Polisi;
- Bahwa saya tinggal dengan bersama dengan korban;
- Bahwa saya mengetahui permasalahan yang terjadi, yaitu masalah persetubuhan ;
- Bahwa saya mengetahui masalah ini karena saya mendapat cerita dari teman – teman korban bahwa korban tidak masuk sekolah dan pergi bersama Terdakwa
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa korban berpacaran dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mengetahui Terdakwa menjemput korban di rumah ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa korban tidak masuk sekolah dan pergi bersama dengan Terdakwa pada tahun 2018, tetapi saya lupa persisnya bulan apa ;
 - Bahwa yang memberitahu saya bahwa korban tidak masuk sekolah adalah teman sekolah korban yang bernama Asmaida ;
 - Bahwa pada saat mengetahui korban tidak masuk sekolah, saya bertanya-tanya dimanakah korban berada. Sampai besok paginya, korban pulang dan memberitahu saya bahwa korban pergi bersama dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saya mengetahui bahwa korban hamil karena saya bertanya langsung kepada korban ;
 - Bahwa korban mengatakan kepada saya bahwa korban pergi ke Soe bersama dengan Terdakwa dan korban sudah hamil ;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa korban hamil, saya langsung melapor kepada aparat desa ;
 - Bahwa pada saat itu pihak keluarga korban pernah menitipkan tempat sirih dengan uang sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) kepada pihak Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk membicarakan masalah kehamilan korban, namun tidak ditanggapi sehingga pihak keluarga korban langsung melaporkan kepada Polisi ;
 - Bahwa apabila pada saat itu Terdakwa memenuhi permintaan pihak keluarga korban, mungkin permasalahan ini akan langsung diselesaikan secara kekeluargaan ;
 - Bahwa seandainya pada saat itu Terdakwa dan keluarganya memenuhi panggilan pihak keluarga korban mungkin mereka akan dinikahkan ;
 - Bahwa saya tidak pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai perbuatannya yang telah menghamili korban ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kepada saya bahwa Terdakwa yang menghamili korban ;
 - Bahwa saya diberitahukan oleh korban sendiri bahwa korban berpacaran dengan Terdakwa dan korban sudah hamil 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah ke rumah saya untuk membicarakan masalah kehamilan korban ;
 - Bahwa pada saat itu pihak keluarga Terdakwa hendak membicarakan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun saya memberitahukan kepada keluarga Terdakwa bahwa saya sudah melapor kepada Polisi ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya tidak mengetahui lagi karena masalah ini sudah diproses secara hukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

4. **Abdulahim Mauboy** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan saya di Polisi;
- Bahwa saya mengetahui bahwa keluarga korban menitipkan tempat sirih dan uang untuk membicarakan masalah kehamilan korban, namun tidak ditanggapi oleh pihak Terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa saya ditugaskan oleh pihak keluarga korban untuk membawa tempat sirih dan pergi menemui Terdakwa dan keluarganya ;
- Bahwa saya pernah pergi ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan tempat sirih dan pesan dari pihak keluarga korban ;
- Bahwa pada saat itu, saya tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang keluar sehingga saya hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saya bertemu dengan kakak Terdakwa, lalu kakak Terdakwa menelpon Terdakwa dan di telpon tersebut Terdakwa menyuruh saya untuk bertanya dulu kepada korban apakah anak yang dikandung korban tersebut adalah anak Terdakwa atau bukan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Semri Isu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah di periksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat saya memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar semua keterangan saya di Polisi;
- Bahwa saya membenarkan kesaksian yang telah disampaikan oleh korban dan para saksi ;
- Bahwa saya telah bersetubuh dengan korban sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa korban untuk bersetubuh dengan saya, saya hanya merayu korban ;
- Bahwa sebelum bersetubuh dengan korban saya mengatakan kepada korban bahwa saya mencintai korban dan saya akan menikahi korban ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya masih bersedia menikahi korban setelah menjalani hukuman saya ;

- Bahwa Mobil pick-up yang saya kendari adalah milik Noch Nenoliu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;

- 1 Buah Jaket biru dongker yang bertuliskan FC. BARCELONA ;
- 1 buah Hp Merk I-Chery Berwarna hitam Merah ;
- 1 buah jam tangan merk Hatline tali karet warna Hitam ;
- 1 buah mobil Pick up suzuki berwarna hitam dengan Nomor polisi DH 8573 C ;
- 1 buah kunci mobil bertuliskan SUZUKI berwarna putih dengan gantungan tali berwarna merah ;
- 1 buah STNK mobil Pick up warna hitam atas nama Noch Nenoliu dengan Nomor Polisi DH 8573 C ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01 / 214 / 2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward S. Manurung, Sp.og dokter pemeriksa pada RSUD. SOE. dengan hasil pemeriksaan :

- Anak korban atas nama Nur Fijiria Asbanu mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 20 (dua Puluh) sampai 21 (dua puluh satu) minggu, tanda membesar teraba rahim setinggi 2 (dua) jari di bawah pusat dan luka robek lama pada selaput dara arah jam,3 (tiga), 5 (lima) dan 9 (sembilan),di kemaluan di akibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 sampai dengan pada tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di dalam Mobil Pick up yang terparkir di pinggir jalan umum menuju Oeo, Desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Fafinisin, kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi persetubuhan terhadap anak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa Anak Korban Nur Fijiria Asbanu yang dilakukan oleh

Terdakwa Semri Isu;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa menelpon Anak Korban yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Ade Mo ketemu dengan Beta ko Sonde " (adik mau bertemu dengan saya atau tidak), di karenakan yang masuk ke Handphone anak korban Nomor handphone yang baru sehingga anak korban mengatakan kepada Terdakwa " Ini siapa? Dapat beta pung nomor dari siapa, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " Beta Semri Isu , Beta dapat ade pung nomor dari ade pung kawan, ade mau ko sonde ketemu dengan Beta di Niki niki (saya Semri Isu, saya dapat nomor telpon adik dari teman adik, adik mau atau tidak bertemu dengan saya di niki-niki) sehingga anak korban mengatakan "iya" sambil mengakhiri percakapan melalui Handphone miliknya, sehingga pada saat anak korban sedang berada di Niki niki, terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban dengan mengatakan agar anak korban menunggu di depan Toko Hj. Mansyur, setelah itu terdakwa datang menggunakan mobil pickup warna hitam dengan plat nomor polisi DH 8573 C dan menyuruh anak korban untuk naik ke dalam mobil pickup tersebut dan mengajak anak korban pergi jalan-jalan ke arah jalur Oeo, dan setelah sampai di Oeo terdakwa memberhentikan mobilnya tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya tersebut melalui pintu sebelah kanan dan terdakwa datang dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan menarik tangan kiri anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan " Mari ko kita pi dalam hutan " (mari kita pergi ke dalam hutan) karena anak korban merasa takut sehingga anak korban menolak ajakan dari terdakwa dan mengatakan " Beta sonde mau" (saya tidak mau), sehingga terdakwa kembali lagi menaiki mobil pickup tersebut dari arah sebelah kanan, di karenakan hawa nafsu terdakwa sudah mulai memuncak, kemudian terdakwa menaikan kaca pintu mobil pick up tersebut dan mengatakan kepada anak korban " Kita main sa nanti beta tanggung jawab dan beta akan nikah dengan ade" (kita bersetubuh saja nanti saya tanggung jawab dan saya akan menikahi adik), namun anak korban tidak menjawab dan menangis sehingga terdakwa membuka jaket dan baju anak korban, kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa masih terus meremas remas payudara anak korban dan setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas, terdakwa membuka celana

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans pendeknya dan celana dalamnya dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah menegang atau mengeras, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluanya kedalam lubang Vagina anak korban dengan cara terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa secara berulang ulang sehingga berkisar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya kedalam lubang vagina anak korban.;

- Bahwa sekitar tanggal 14 Nopember 2018 terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban melalui handphone dengan mengatakan “sayang, datang ko kita dua pi di soe ko” (sayang mari datang dan kita pergi berdua ke Soe) lalu anak korban mengatakan “iya” sehingga anak korban pergi dari rumahnya menemui terdakwa, dan ketika anak korban sampai dipasar Niki niki kemudian terdakwa datang menemui anak korban dengan menggunakan mobil pickup dan mengatakan kepada anak korban “Ade tunggu di sini dulu saya pi antar penumpang dulu” (adik tunggu di sini dulu saya pergi antar penumpang dulu) dan anak korban hanya diam saja, dan setelah terdakwa selesai mengantar penumpang, terdakwa kembali menemui anak korban dan kemudian terdakwa mengajak anak korban naik kedalam mobil pick up yang terdakwa kendaraai, sehingga terdakwa bersama anak korban pergi menuju Soe, dan ketika sampai di Kos kosan terdakwa, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosannya, dan setelah anak korban masuk kedalam kamar kos kosan terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk beristirahat dan mengatakan “Ade, kita dua tidur sudah” (kita berdua tidur) sehingga anak korban bersama terdakwa tidur diatas kasur, dan tanpa bertanya kepada anak korban kemudian Terdakwa langsung melumat lumat bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dan kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, dan ketika anak korban sudah setengah telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendeknya dan langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang Vagina anak korban dan setelah itu anak korban kembali memakai rok dan celana dalamnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 20 (dua Puluh) sampai 21 (dua puluh satu) minggu, tanda membesar teraba rahim setinggi 2 (dua) jari di bawah pusat dan luka

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek lama pada selaput dara arah jam,3 (tiga), 5 (lima) dan 9 (sembilan),di kemaluan di akibatkan trauma benda tumpul Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/214/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward S. Manurung, Sp.og dokter pemeriksa pada RSUD. SOE.;

- Bahwa benar saat Terdakwa Semri Isu menyetubuhi Anak Korban Nur Fijiria Asbanu yang masih berusia 16 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-07122015-0105 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Timor Tengah Selatan yaitu Drs.SEMUEL L. I. FALLO,M.si, dimana Anak Korban lahir pada tanggal 9 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan di dalam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **Semri Isu** ;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang lain"

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian "dengan sengaja" atau "kesengajaan" pada dasarnya adalah dipersamakan dengan istilah "dengan maksud" yang mana menurut Memorie Van Toelichting bahwa yang dimaksud "dengan sengaja/opzet" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja tersebut, pada dasarnya adalah memang benar-benar menghendaki dan menginsyafi tindakannya dan/atau dengan segala akibatnya ;

Menimbang, unsur "tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk merupakan unsur yang bersifat pilihan (alternative) atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pengertian "melakukan tipu muslihat" menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan "melakukan tipu muslihat" adalah: "suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu" ;

Menimbang, bahwa pengertian "serangkaian kebohongan" adalah: "ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar". ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai "membujuk" menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan "membujuk" adalah: "mempengaruhi dengan rayuan". ;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;

Menimbang, bahwa begitu banyak pengertian persetubuhan ataupun bersetubuh dalam tatanan bahasa Indonesia, baik dari kacamata kedokteran forensik, maupun dari kacamata hukum, akan tetapi pengertian tersebut dapatlah Majelis hakim untuk melakukan kolaborasi definisi, karena kedua disiplin ilmu tersebut saling berkaitan: "Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi" (**Abdul Mun'im Idries, PEDOMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK, Edisi pertama, Binarupa Aksara, tahun 1997, Hal 221**), Pendapat lain tentang persetubuhan: "Apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani", (**R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, tahun 1980,hal.300-301**), pendapat yang serupa juga disampaikan, yaitu: Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (**R. Soesilo dalam KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia Bogor, tahun 1996, hal.209**). Dalam Kamus Besar bahasa Inonesia, Bersetubuh diartikan sebagai "senggama". Dan Menurut Van Bemmelen dan van Hattum persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan tidak diisyratkannya ejaculatio seminis (P. A. F. Lamintang dalam Delik-Delik Khusus, tentang delik Kesusilaan);

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi yang Majelis Hakim jabarkan, tentunya Majelis Hakim harus memiliki pernyataan sikap dalam menentukan suatu perbuatan dengan definisi atau pengertian suatu unsur, sehingga apa yang terungkap di persidangan memiliki korelasi hukum yang kuat dengan suatu teori atau pandangan hukum didalam membuktikan unsur, secara harfiah memang ada syarat-syarat yang berbeda mengenai persetubuhan, yaitu terletak pada keluar atau tidaknya sperma ataupun air mani. Pandangan Majelis Hakim dalam

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikapi hal tersebut adalah bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh seorang melalui penetrasi tidaklah mewajibkan adanya keluar sperma ataupun air mani, karena alangkah tidak bijaksana apabila penetrasi penis yang sudah masuk kedalam vagina tidak memiliki pertanggungjawaban baik secara hukum maupun moralitas disisi lain tentulah membawa dampak psikologis terhadap wanita yang dilakukan penetrasi tersebut, terlebih persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak yang dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Nur Fijiria Asbanu, saksi Kabir Asbanu, saksi Falik Asbanu dan saksi Abdul Rahim Mauboi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/214/2018 tanggal 04 Desember 2018 atas nama Nur Fijiria Asbanu, maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Juni tahun 2017 sampai dengan pada tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di dalam Mobil Pick up yang terparkir di pinggir jalan umum menuju Oeo, Desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan rumah kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Fafinisin, kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi persetubuhan terhadap anak yaitu terhadap Anak Korban Nur Fijiria Asbanu yang dilakukan oleh Terdakwa Semri Isu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa menelpon Anak Korban yang mana terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Ade Mo ketemu dengan Beta ko Sonde " (adik mau bertemu dengan saya atau tidak), di karenakan panggilan yang masuk ke Handphone anak korban nomor handphone yang baru, sehingga anak korban mengatakan kepada Terdakwa " Ini siapa? Dapat beta pung nomor dari siapa, (dapat nomor saya darimana) kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " Beta Semri Isu , Beta dapat ade pung nomor dari ade pung kawan, ade mau ko sonde ketemu dengan Beta di Niki niki (saya Semri Isu, saya dapat nomor telpon adik dari teman adik, adik mau atau tidak bertemu dengan saya di niki-niki), sehingga anak korban mengatakan "iya" sambil mengakhiri percakapan melalui Handphone miliknya, sehingga pada saat anak korban sedang berada di Niki niki, terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban dengan mengatakan agar anak korban menunggu di depan Toko Hj. Mansyur, setelah itu terdakwa datang menggunakan mobil pickup warna hitam dengan plat nomor polisi DH 8573 C dan menyuruh anak korban untuk naik ke dalam mobil pickup tersebut dan mengajak anak korban pergi jalan-jalan ke arah jalur Oeo ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Oeo terdakwa memberhentikan mobilnya tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa turun dari mobilnya tersebut melalui pintu sebelah kanan dan terdakwa datang dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan menarik tangan kiri anak korban dan mengajak anak korban

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mengatakan “Wah ko kita pi di dalam hutan “ (mari kita pergi ke dalam hutan) karena anak korban merasa takut sehingga anak korban menolak ajakan dari terdakwa dan mengatakan “Beta sonde mau” (saya tidak mau), sehingga terdakwa kembali lagi menaiki mobil pickup tersebut dari arah sebelah kanan, di karenakan hawa nafsu terdakwa sudah mulai memuncak, kemudian terdakwa menaikan kaca pintu mobil pick up tersebut dan mengatakan kepada anak korban “ Kita main sa nanti beta tanggung jawab dan beta akan nikah dengan ade” (kita bersetubuh saja nanti saya tanggung jawab dan saya akan menikahi adik), namun anak korban tidak menjawab dan menangis sehingga terdakwa membuka jaket dan baju anak korban, kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa masih terus meremas remas payudara anak korban dan setelah rok dan celana dalam anak korban terlepas, terdakwa membuka celana jeans pendeknya dan celana dalamnya dan pada saat alat kelamin terdakwa sudah menegang atau mengeras, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan langsung memasukan batang kemaluanya kedalam lubang Vagina anak korban dengan cara terdakwa mengoyangkan pantat terdakwa secara berulang ulang sehingga berkisar kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya kedalam lubang vagina anak korban.;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 14 Nopember 2018 terdakwa kembali lagi menghubungi anak korban melalui handphone dengan mengatakan “ sayang, datang ko kita dua pi di soe ko” (sayang mari datang dan kita pergi berdua ke Soe) lalu anak korban mengatakan “iya” sehingga anak korban pergi dari rumahnya menemui terdakwa, dan ketika anak korban sampai dipasar Niki niki kemudian terdakwa datang menemui anak korban dengan menggunakan mobil pickup dan mengatakan kepada anak korban “Ade tunggu di sini dulu saya pi antar penumpang dulu “ (adik tunggu di sini dulu saya pergi antar penumpang dulu) dan anak korban hanya diam saja, dan setelah terdakwa selesai mengantar penumpang, terdakwa kembali menemui anak korban dan kemudian terdakwa mengajak anak korban naik kedalam mobil pick up yang terdakwa kendarai, sehingga terdakwa bersama anak korban pergi menuju Soe ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kos kosan terdakwa, terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar kos-kosannya, dan setelah anak korban masuk kedalam kamar kos kosan terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban untuk beristirahat dan mengatakan “ Ade, kita dua tidur sudah ” (kita berdua tidur) sehingga anak korban bersama terdakwa tidur diatas kasur, dan tanpa bertanya kepada anak korban kemudian Terdakwa langsung melumat lumat bibir

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan terdakwa memasukkan payudara anak korban dan kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam anak korban, dan ketika anak korban sudah setengah telanjang kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendeknya dan langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras kedalam vagina anak korban kemudian terdakwa mengoyang goyangkan pantat terdakwa dengan cara naik turun, dan berselang kurang lebih 5 (lima) menit kemudian terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang Vagina anak korban dan setelah itu anak korban kembali memakai rok dan celana dalamnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami kehamilan dengan usia kehamilan 20 (dua Puluh) sampai 21 (dua puluh satu) minggu, tanda membesar teraba rahim setinggi 2 (dua) jari di bawah pusat dan luka robek lama pada selaput dara arah jam, 3 (tiga), 5 (lima) dan 9 (sembilan), di kemaluan di akibatkan trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/214/2018 tanggal 04 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Edward S. Manurung, Sp.og dokter pemeriksa pada RSUD. SOE.;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Semri Isu menyetubuhi Anak Korban Nur Fijiria Asbanu yang pertama kali yaitu bulan Juni 2017, Anak Korban masih berusia 16 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5302-LT-07122015-0105 tanggal 7 Desember 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Timor Tengah Selatan yaitu Drs.SEMUEL L. I. FALLO,M.si, dimana Anak Korban lahir pada tanggal 9 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan pula dengan doktrin hukum diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha membujuk Anak Korban Nur Fijiria Asbanu yang saat itu masih berpacaran, dengan cara merayu dengan mengatakan mencintai Anak Korban dan berjanji akan menikahi Anak Korban, hal ini dilakukan Terdakwa agar niat dan maksud Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dapat terpenuhi sebagaimana fakta bahwa telah terjadi penetrasi penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban Nur Fijiria Asbanu dan terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun saat terdakwa menyetubuhinya, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, hal tersebut menunjukkan adanya suatu tindakan kesengajaan atas perbuatan terdakwa tersebut oleh karenanya unsur "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi pula ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, namun Penasehat Hukum Terdakwa mohon mohon keringan hukuman maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut umum sama-sama sepakat terhadap pembuktian ataupun pertimbangan dari unsur-unsur pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga antara pembelaan dari Penasehat Hukum maupun tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa permasalahan tentang adanya peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban Fince Nenohalan adalah dilandasi oleh adanya hubungan pacaran, sehingga persetubuhan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, dimana terdakwa nantinya akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut dengan menikahi saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam uraian pertimbangan tentang unsur dengan sengaja tersebut diatas telah diuraikan bahwa terdakwa secara sengaja membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan memberikan janji akan bertanggung jawab untuk menikahi saksi korban, padahal terdakwa mengetahui kalau saksi korban adalah seorang anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan tersebut selain itu bahwa tidak ada larangan untuk saling mencintai atau berpacaran karena hal tersebut berhubungan dengan hak serta perasaan masing-masing baik terdakwa maupun saksi korban, asalkan perilaku dalam berpacaran tersebut masih didalam ranah dan batas-batas yang wajar dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma Sosial, Agama maupun Hukum atau Undang-Undang, namun faktanya bahwa Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut, hal mana tidaklah wajar dan tidak pantas sebagai seorang yang masih berstatus pacaran, hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu saksi korban yang masih dibawah umur yang memiliki masa depan yang panjang, terdakwa mengetahui

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan persembahan tersebut dilarang oleh undang-undang namun, terdakwa tetap melakukannya, hal tersebut dilakukan agar niat dan nafsu terdakwa untuk bersetubuh dengan saksi korban terlaksana, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subesidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif,;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosiopatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban dengan bujuk rayu dengan memberikan janji bertanggung jawab akan menikahi saksi korban merupakan perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan norma Agama, kesusilaan serta dengan kaedah hukum positif, perbuatan terdakwa tidaklah membawa dampak langsung kepada lapisan masyarakat, melainkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem bawa dampak yang secara perlahan-lahan dapat mengikis keharmonisan kehidupan korban, keluarga korban serta masyarakat. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 Buah Jaket biru dongker yang bertuliskan FC. BARCELONA.
- 1 buah Hp Merk I-Chery Berwarna hitam Merah.
- 1 buah jam tangan merk Hatline tali karet warna Hitam.

Oleh karena merupakan barang bukti yang di sita dari Anak korban dan merupakan barang milik Anak korban, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Nur Fijiria Asbanu ;

- 1 buah mobil Pick up suzuki berwarna hitam dengan Nomor polisi DH 8573 C.
- 1 buah kunci mobil bertuliskan SUZUKI berwarna putih dengan gantungan tali berwarna merah.
- 1 buah STNK mobil Pick up warna hitam atas nama Noch Nenoliu dengan Nomor Polisi DH 8573 C.

Sebagaimana fakta terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik dari Noch Nenoliu, SPd, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.Noeh Nenoliu, SPd ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membawa beban psikologis terhadap keluarga anak korban;
- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial bagi anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahinya suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SEMRI ISU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Bersetubuh Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Jaket biru dongker yang bertuliskan FC. BARCELONA.
- 1 buah Hp Merk I-Chery Berwarna hitam Merah.
- 1 buah jam tangan merk Hatline tali karet warna Hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban Nur Fijiria Asbanu ;

- 1 buah mobil Pick up suzuki berwarna hitam dengan Nomor polisi DH 8573 C.
- 1 buah kunci mobil bertuliskan SUZUKI berwarna putih dengan gantungan tali berwarna merah.
- 1 buah STNK mobil Pick up warna hitam atas nama Noch Nenoliu dengan Nomor Polisi DH 8573 C.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr.Noeh Nenonliu, SPd ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019, oleh WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANES MONE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh ALFREDO P. DAMANIK, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

YOHANES MONE, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)